



KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR

NOMOR : 141/0 /Ds.2005/XII/2021

TENTANG

PENGUKUHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA NAMBO ILIR
KECAMATAN KIBIN

MASA BAKTI 2021-2027

KEPALA DESA NAMBO ILIR,

- Menimbang :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa.
 - b. bahwa LPM juga harus bisa meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM juga ikut serta didalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dirasa perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Nambo Ilir.
- Mengingat :
- 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pada Keputusan Presiden nomor 49 tahun 2001 tepat di bab ketentuan umum pasal 1, sebelumnya memiliki nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Keputusan Presiden nomor 49 tahun 2001 pasal 1
 - 2. KEPRES nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD,
 - 3. KEPRES nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan LKMD,
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Desa,
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Kelurahan, dan Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 6. Menurut UU Desa, Mengenai Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diatur dalam bab XII pada bagian satu dan bagian dua tepatnya dipasal 94 dan 95, diatur juga dalam PP nomor 43 tahun 2014 tepatnya di bab X bagian satu dan bagian dua pasal 150 sampai dengan pasal 153,

yang saat ini mengalami perubahan kembali dan diteruskan dalam PP nomor 47 tahun 2015.

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengukuhan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Nambo Ilir Masa Bhakti Tahun 2021 s.d. 2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki Tugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah Pemberdayaan Masyarakat dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Nambo Ilir Masa Bhakti 2021 s.d. 2027 selama 6 (Enam) tahun dan dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar Pedoman Rumah Tangga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Padatanggal : 12 Desember 2021

Kepala Desa Nambo Ilir



MATHEUS ODIN, SE

TembusanYth :

1. Yth.Camat Kibin;
2. Yth.Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nambo Ilir;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Nambo ilir

Nomor : 141/ 0 /Ds.2005/XII/2021

Tanggal : 12 Desember 2021

Tentang : PENGUKUHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA
NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN MASA BAKTI 2021-2027

[illegible]

KEPALA DESA NAMBO ILIR

